

**TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

**(Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar
Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

RENI EKA PUTRI

NIM: 1711120051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Reni Eka Putri Nim 1711120051 dengan judul **Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

Bengkulu, Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zulfah Nurdin M. Ag
NIP. 197209222000032001


Hamdan Efendi, M.Pd.I
NIDN. 2012048802



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat Jl. Raden Patah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Reni Eka Putri**, NIM: 1711120051 yang berjudul
**"Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Bank
 Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan
 Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong"**. Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang
 Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu**

Pada:
 Hari: **Senin**
 Tanggal: **08 Februari 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
 memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2021 M
 Muharram 1442 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Inam Mahdi, S.H., M.H
 NIP: 196503071989031005



Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Zhrifah Nurdin, M.Ag
 NIP: 197209222000032001

Hamdan Efendi, M.Pd.I
 NIDN: 2012048802

Penguji I

Penguji II

Dr. Iim Fahimah, Lc.M.A
 NIP: 197307122006042001

Etry Mike, M.H
 NIP: 198811192019032010

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang”.

(QS. An-Nisa: 29)

“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

Reni Eka Putri

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahandaku (Imron Rosyadi) Terimakasih untuk semua hal yang sudah ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terimakasih sudah bekerja keras tanpa letih serta tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita, terimakasih ayah.
2. Ibundaku (Nani) yang sangat kusayangi dan aku cintai yang selalu meiringi langkahku dengan doa-doamu yang tulus disetiap sujudmu yang selalu memberikan semangat perhatian kasih sayang, kesabaran, nasehat dan pengorbanan tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita, terimakasih bunda.
3. Kakakku (Ismail Eka Pramana) yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dalam menyelesaikan studiku.
4. Adikku (Rani Dwi Rizki dan M. Widy Pangestu) yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat serta keceriaan yang membuatku lebih semangat dalam menyelesaikan studiku.

5. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian yang selalu dikenang dihati.
6. Seluruh keluarga besar dan sanak family yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat yang sangat berarti.
7. Seluruh anggota dan nasabah bank sampah lembak yang telah menerima saya dengan baik dan tersenyum saat melakukan penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabatku (Yunita, Erica, Erly, Yelvia, Lika, Asri, Rizandi, Irvan, Bangkit, Mustawa, Refko, Ariskan, Aza, Ardi, Adhe, Ripa, Eka, Anisa) yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu terkhusus lokal A Angkatan 2017 yang telah memberikan ilmu selama belajar.
10. Almamater Tercinta IAIN Bengkulu.

Terimalah setitik kebanggaan ini atas segala pengorbanan, perhatian bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong). Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya, atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M

Mahasiswa yang bersangkutan



keni eka Putri
NIM. 1711120051

ABSTRAK

Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Oleh Reni Eka Putri, NIM: 1711120051
Pembimbing 1: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, dan Pembimbing 2: Hamdan Efendi M.Pd.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik jual beli sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan melihat langsung lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data bentuk pelaksanaan transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab rumusan masalah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa. (1) transaksi jual beli sampah pada Bank Sampah Lembak di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong dalam prakteknya pihak operator hanya melakukan pengambilan sampah tidak melakukan penimbangan dan pencatatan ditempat pada saat melakukan pengambilan sampah sehingga nasabah tidak mengetahui bagaimana proses transaksi tersebut dan juga apakah sampah yang diperjualbelikan itu barangnya suci. (2) Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak, Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. diperbolehkan karena sampah atau barang bekas masih terdapat manfaatnya setelah disucikan kembali/didaur ulang. Meskipun dalam prakteknya tidak tersaksikannya proses penimbangan, sehingga hal itu dapat menimbulkan unsur gharar.

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Sampah, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr, Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusun skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.Ag. MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH. MH selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, SH.I M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
5. Hamdan Efendi, M.Pd.I, selaku pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
6. Bapak, ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2021
Penulis

Reni Eka Putri
NIM. 1711120051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sitematika Penullisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli Dasar Hukum Jual Beli	19
2. Syarat Sah Jual Beli.....	22
3. Rukun Jual Beli	23
4. Macam Macam Jual Beli	25
a. Ditinjau dari Segi Hukumnya.....	25
b. Ditinjau Dari Segi Perilaku	26
c. Ditinjau dari Segi Benda	27
5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam	28

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	31
B. Bank Sampah	32
1. Pengertian Sampah.....	32
2. Klasifikasi Sampah	33
3. Pengertian Bank Sampah	36
4. Mekanisme Kerja Bank Sampah	36
5. Tujuan dan Manfaat Bank Sampah	38
BAB III GAMBARAN UMUM BANK SAMPAH LEMBAK	
A. Latar Belakang Berdirinya Bank Sampah Lembak (BSL)	40
B. Visi, Misi dan Tujuan Bank Sampah Lembak (BSL)	42
C. Produk-Produk Bank Sampah Lembak.....	44
D. Struktur Organisasi dan Nasabah Bank Sampah Lembak (BSL)	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Transaksi Jual Beli Sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong.	49
B. Pandangan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong.).....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Pengeurus BSL.....	14
Tabel 1.2 Daftar Nama Nasabah BSL.....	14
Tabel 3.1 Jumlah Nasabah Berdasrkan Daerah.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam bermasyarakat saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹ tiap manusia tentu memerlukan orang lain, dalam tolong- menolong serta dalam mengalami bermacam kebutuhan yang berbagai macam, salah satunya dilakukan dengan metode jual beli.² Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat. Firman Allah dalam Sura Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik. Sebaliknya, Allah Swt juga melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau yang dapat merugikan orang lain.

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah dalam Islam tidak diperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan semauanya islam menegaskan bahwa ada banyak cara-cara yang sesuai dengan syari'at dan ada juga yang tidak sesuai dengan syari'at, seiring dengan

¹ Ahkmab Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamala Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), h. 11.

² Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, (Jurnal Bisnis dan Mnejemen Islam, Vol 3 No. 2 Desember 2015), h. 240

adanya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu pada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala macam cara yang hanya akan mendapatkan manfaat untuk diri sendiri, akan tetapi merugikan orang lain adalah *Ghairu Masru'* (tidak sesuai dengan syari'at) sedangkan dengan cara antara individu saling melakukan dan sama-sama mendapatkan manfaat dan keadilan adalah *Masyru'* (sesuai dengan syari'at)³

Dari masa kemas, jual beli mengalami perkembangan. yang dahulunya masyarakat belum mengenal uang sebagai alat tukar, biasanya jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang (harta). Jual beli semacam itulah yang biasanya disebut barter, pada tahap berikutnya, jual beli mulai meningkat yaitu dengan menggunakan alat tukar yang berupa emas. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia mulai menggunakan alat tukar lain yang lebih praktis dan tidak mengandung resiko yang besar, alat tukar tersebut adalah uang.

Jual beli merupakan jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli juga disebut sebagai sarana tolong menolong diantara sesama manusia dan sebagai sarana untuk mencari rezeki yang halal dari Allah Swt. Hukum jual beli adalah mubah.⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 198:

³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), h. 221

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: A-Ima'arif, 1995), h. 48-49

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
 عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ
 وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٢٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”

Al-Qur'an banyak memberi penjelasan dalam hal muamalah, termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dalam hal ini jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus terpenuhi supaya jual beli tersebut dapat dilakukan secara sah sesuai dengan syari'at Islam salah satunya syarat sah jual beli adalah barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, serta bersih barangnya.⁵

Barang yang diperjual belikan dalam kehidupan sehari-hari beraneka ragam. Dari barang yang menjadi kebutuhan pokok, sampai pada barang yang fungsinya hanya sebagai pelengkap saja. Bahkan barang yang sudah rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya lagi oleh pemiliknya, dan juga diperjualbelikan oleh masyarakat.

Tidak ada larangan dalam Al-Qur'an tentang prakti jual beli sampah atau barang yang sudah rusak, Akan tetapi terjadi pertentangan

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 123-124

dikalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh sayariat Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjualbelikan barang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedangkan menurut Abu Hanifah, memperjualbelikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syari'at. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka As-Syaukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjualbelikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut, dan bagi yang membolehkannya, maka wajib dihargakan.⁶

Dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang”.

Sampah atau barang bekas merupakan suatu jenis barang yang menjadi objek jual beli di kalangan masyarakat Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding. Barang tersebut adalah barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut sudah tidak terjamin lagi kebersihannya. Padahal syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam adalah barang yang bermanfaat dan bersih (suci). Sampah

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (12)*....., h. 55-56

yang diperjualbelikan di Bank Sampah Lembak Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong yaitu jenis sampah anorganik terdiri dari besi, tembaga, botol-botol bekas minuman dan lain-lain.

Dengan semakin berkembangnya zaman teknologi sekarang sistem tukar menukar (barter) sudah semakin berkembang seiring perubahan zaman, dari yang tadinya barang dan jasa sekarang sudah berubah, namun barang bekas secara otentik dalam perubahannya dalam fungsi dan perannya tetap sama, menyadari pentingnya fungsi barter ini, maka bagi masyarakat kelurahan pasar padang ulak tanding tidak ada alternatif lain kecuali meningkatkan pengelolaan yang menjadi sumber bagi kesejahteraan masyarakat.⁷

Dalam hal ini dipertegas bahwa, terjadinya jual beli sampah atau barang bekas merupakan transaksi yang sering dilakukan masyarakat Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding dan ini adalah suatu transaksi mengenai barang dengan barang. Segala barang yang halal dipergunakan menurut syara' pada prinsipnya boleh diperjualbelikan. Suatu barang yang tidak boleh diperdagangkan apabila ada nash syara' (Al-Qur'an dan Hadist) yang melarang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Dalam hal ini, kaidah yang berkaitan dengan muamalah: "asal sesuatu adalah mubah" dengan demikian barang yang tidak boleh diperjualbelikan itu adalah babi,

⁷ "Pengertian Tukar Menukar Menurut Islam "http://www.google.co.id/, diunduh pada 20 Oktober, 2020, pukul 15.30 WIB

bangkai, darah, khamar dan sebagainya yang haram atau diminum berdasarkan kepada penegasan dari Rasulullah saw:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّ عَلَيْهِمْ ثَمَّنُهُ (رواه احمد وغيره)
 “dan sesungguhnya Allah apabila mengharamkan makan sesuatu kepada satu kaum maka mengharamkan pula atas mereka harganya”. (HR Ahmad)

di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong terdapat transaksi jual beli sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Lembak yang bergerak dalam pengolahan sampah rumah tangga. Nasabah (penjual) menjual sampahnya kepada Bank sampah (pembeli) dengan sistem menabung. Proses jual beli dalam bank sampah tersebut yaitu penjual mengumpulkan sampah rumah tangganya di tong sampah yang telah disediakan oleh bank sampah atau di tempat sampah milik pribadi, kemudian jika sampah tersebut sudah banyak moperator dapat mengambilnya. Operator hanya melakukan pengambilan sampah saja, tidak melakukan pencatatan maupun penimbangan saat mengambil sampah. Sehingga nasabah tidak mengetahui dan melihat secara jelas proses penimbangan dan pencatatan sampah tersebut. Maka tidak ada kejelasan dengan takarannya bisa terjadi sampah yang diberikan oleh penjual tidak semuanya ikut tertimbang. Selain itu apakah barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang suci dan bermanfaat, karena pemahaman masyarakat terkait sampah adalah barang yang sudah tidak berguna lagi, sehingga barang yang sudah tidak berguna atau dibuang apakah dapat diperjualbelikan.

Dalam hal ini jual beli sampah diatas termasuk kedalam jual beli yang kurang sesuai dengan hukum yang berlaku karena terdapat unsur gharar dalam transaksi tersebut yaitu dalam proses penimbangan. Sehingga nasabah merasa dirugikan setelah menjual sampah tersebut. dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengambil judul “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Jual Beli Sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tema dan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana praktik Jual Beli Sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan sangat berguna bagi peneliti dan masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi mengenai praktek jual beli sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong.
2. Secara praktis, untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanan Umi Faizah dengan judul skripsi "*Paktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam*" yang menjelaskan bahwa UD Wijaya secara mandiri bergerak dalam bidang jual beli barang rongsokan. Jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh UD Wijaya Mandiri Desa Kaliori terdapat dua jenis transaksi yaitu sistem borongan dan sistem jual beli umum

(kiloan). Sistem borongan adalah pemulung yang membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung terdapat kardus, botol dan peralatan rumah tangga lainnya yang dihargakan sama yaitu harga per karungnya Rp. 5.000,- atau lebih. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual terpisah memiliki nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram Rp 1.700,- untuk peralatan rumah tangga (seperti wajan, panci) dihargakan Rp 15.000,-. Kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan yang secara umum (kiloan) adalah pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah di kelompokkan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.

Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah barang tersebut seimbang dengan harganya atau tidak. Kondisi seperti ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu pemilik barang yang dirugikan, karena ternyata barang tersebut melebihi harga yang ditentukan, dan bisa jadi si pembeli yang merasa rugi karena bisa saja adanya kecurangan yang tidak diinginkan.⁸

Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang di lakukan oleh Hanan Umi Faizah adalah sama-sama membahas barang bekas. Perbedaan pada penelitian Hanan Umi Faizah dalam poin bobotnya jelas, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah jual beli sampah perspektif hukum Islam yang timbngannya belum jelas.

⁸ Hanan Umi Faizah, *Paktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016), h. 4-6.

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jean Anggraini dengan judul skripsi. "*Dampak Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan (Studi kasus Bank Sampah Cempaka II di Kelurahan Pondok Petir RW:09) Bojongsari Kota Depok*" menjelaskan kalau dampak yang dirasakan oleh warga dengan adanya pengelolaan sampah ialah lingkungan masyarakat terlihat bersih dan rapi, masyarakat sadar akan sampah-sampah yang ada disekeliling, hasil dari penjualan sampah ini dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka walaupun penghasilannya tidak banyak.⁹

Kesamaan penelitian ini dengan Jean Anggraini yaitu sama-sama membahas tentang Bank sampah, perbedaannya bahwa Jean Anggraini membahas akibat adanya Bank sampah terhadap kesejahteraan lingkungan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang transaksi jual beli sampah perspektif hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rozak dengan judul skripsi "*Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah*" yang menjelaskan bahwa peran bank sampah warga peduli lingkungan (WPL) tidak terlalu significant dalam meningkatkan perekonomian pelanggan. Permasalahan sampah terjadi bukan hanya karena kurangnya perhatian dari pemerintah, tetapi juga kesadaran dari masyarakat itu

⁹ Jean Anggraini, *Dampak Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), h. 36

sendiri dimana diperlukan peran serta seluruh elemen pengelolaan sampah sehingga dibutuhkan kota yang bersih yang berdampak baik untuk semua. Pengelolaan sampah yang baik dan benar akan mewujudkan kota yang bersih dan sehat. Bahkan dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Bank sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh warga itu sendiri dalam pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomi.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Abdul Rozak adalah sama-sama membahas barang bekas. Perbedaan penelitian ini Abdul Rozak lebih membahas kepada peran Bank sampahnya. Sedangkan peneliti membahas mengenai transaksi jual beli sampah perspektif hukum Islam.

4. Jurnal yang disusun oleh Donna Asteria dan Heru Heruman yang berjudul Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya, pada jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana usaha yang telah dilakukan dilokasi penelitian agar sampah yang dihasilkan dari sisa aktifitas masyarakat dapat dimanfaatkan melalui pengelolaan Bank sampah, dalam rangka meningkatkan fungsi dari Bank sampah itu sendiri, perlu diadakan penyuluhan, edukasi, pelatihan serta dialog dengan warga sekitar. Selain itu dengan melibatkan warga sekitar diharapkan mampu

¹⁰Abdul Rozak, *Peran Bank Sampah pada Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam Pemberdayaann Ekonomi Nasabah*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h.2-3

memberi manfaat dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹¹

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Donna Asteria dan Heruman adalah sama-sama membahas barang bekas. Perbedaan penelitian ini Donna Asteria & Heruman lebih membahas bagaimana usaha yang dilakukan dilokasi agar sampah yang dihasilkan dari sisi aktifitas masyarakat dapat dimanfaatkan melalui pengelolaan Bank sampah. Sedangkan peneliti membahas mengenai transaksi jual beli sampah perspektif hukum Islam.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu merupakan penelitian berupa pencarian makna, pengeretian dan pemahaman tentang suatu fenomena, kejadian dan peneliti langsung terlibat dalam proses demi proses serta arti yang diringkas dari proses yang berlangsung dari awal hingga akhir kegiatan.¹² Kemudian data yang dikumpulkan berupa gambar, perkataan bukan angka-angka. Penelitian berupa riset yang bersifat deskriptif (gambaran) serta lebih cenderung menggunakan analisis, landasan teori dimanfaatkan sebagai acuan fokus peneliti sesuai dengan kejian yang ada di lapangan.

¹¹ Donna Asteria, Bank Sampah melalui Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya, (Tasikmalaya: *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 2016), h. 59.

¹² Muri Yusuf, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 201

Jenis penelitian terhadap transaksi jual beli sampah perspektif hukum Islam ini, merupakan penelitian lapangan (*field research*), penulis mengumpulkan data langsung dari tempat objek penelitian, teknik yang akan dilakukan dalam penelitian lapangan ini yaitu dilakukan dengan teknik wawancara.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Lembak di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Dengan waktu penelitian kurang lebih satu bulan.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memberikan kontribusi berupa komentar-komentar dalam suatu penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria supaya informasi yang didapatkan dapat bermanfaat untuk penelitian yang akan dilakukan.¹³

Konsep sample dalam penelitian ini adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil dari prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara *representativ*.¹⁴

Sebagai informan yang akan diteliti berjumlah 10 orang informan penelitian, yakni 3 orang informan pengurus Bank Sampah Lembak dan 7 orang informan penjual (nasabah) yang ada di

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2012), h. 165

¹⁴ Djami'an, Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 46

Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.1

Data pengurus Bank Sampah Lembak

No	Nama Pengeurus BSL	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Ety Gustiyanti	35	S2	Ketua BSL
	Yogi Herlando	25	SMA/Sederajat	Operator BSL
	Dessilia Nerristha	30	S1	Sekretaris BSL

Sumber data: Bank Sampah Lembak

Tabel 1.2

Data penjual (Nasabah) Bank Sampah Lembak

No	Nama Nasabah BSL	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Rahma	30 tahun	Tamat SD/Sederajat	Petani
2.	Yuli	40 tahun	Tamat SD/Sederajat	Petani
3.	Hery	20 tahun	SMP/Sederajat	Petani
4.	Solihati	33 tahun	SMA/Sederajat	Pedagang
5.	Novi	29 tahun	SMA/Sederajat	Petani
6.	Rahmat	22 tahun	SMA/Sederajat	Petani
7.	Imah	19 tahun	SMP/Sederajat	Pedagang

Sumber data: Bank Sampah Lembak

Adapun alasan penulis memilih 10 orang di atas untuk menjadi informan karena mereka adalah pengurus dan nasabah Bank sampah yang mana merakalah yang mengetahui permasalahan-permasalahan

yang sedang terjadi dan mereka adalah nasabah- nasabah yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut.

4. Sumber Bahan Penelitian

Sumber data penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa macam adalah:

a. Data Primer

Data primer ini ialah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penelitian untuk tujuan yang khusus.¹⁵ Dalam hal ini sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada masyarakat yang terlibat dalam praktik jual beli sampah pada Bank Sampah Lembak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, dokumen-dokumen, dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan,

¹⁵Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 163

oleh karena itu pengumpulan datanya menggunakan cara penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang kerap digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). *Interviewee* pada penelitian kualitatif adalah informan yang memiliki dari padanya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh.¹⁶

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara peawawancara (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah di rancang sebelumnya.¹⁷

¹⁶ Djami'an Satory, *Metode Penelitian Kualitatif*....., h.129

¹⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 372

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia seperti buku, catatan, makalah jurnal, jenis karya tulis agenda dan sebagainya.¹⁸ Dalam penelitian ini, menggunakan cara dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkenaan tentang jual beli sampah sebagai penyempurnaan data dalam memperoleh data.

6. Teknik analisis data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data-data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari pembahasan yang terurai dalam lima bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*,h. 141

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini berisi tentang Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat rukun dan jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam. Bank Sampah , pengertian sampah, klasifikasi sampah

Bab III, berisi uraian tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambarann umum Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding.

Bab IV, yang berisi tentang praktik Jual Beli sampah di bank sampah lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, serta Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong.

Bab V, Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.¹⁹ Wahbah al- Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.²⁰ kata *al-ba’i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira’* (beli). Dengan demikian kata *al-ba’i* berarti jual sekaligus berarti beli.²¹

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, walaupun Substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq²² mendefinisikan dengan:

مُبَا دَ لَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَا ضِيٍّ , أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma’dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam

¹⁹ Rahman Ghazali, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

²⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar ar-Fikr al-Mu’ashir, 20005), jilid V, cet.ke-8, h. 3304

²¹ M. Thobi Alwi, *Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli*, Jurnal Baabu Al-ilmi, Vol 2 No 1, 2017, h. 130

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*....., h. 126

definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik yaitu agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti yaitu agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian) sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) yaitu agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain yang di kemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily,²³ jual beli adalah:

مُبَا دَ لُهُ أَمَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

Definisi ditekankan kata “milik dan pemilik” karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewamenyewa (*al-ijarah*).

Dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qura'n, Hadist dan Ijma' para ulama. Diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

Surah Al- Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

²³ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.....*, h. 3304

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al- Baqarah : 275)

Surah An-Nisa (4) ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa : 29).

2. Al-Hadist

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ - رواه ابن ماجه

“Sesungguhnya jual beli itu atas perizinan timbal balik. (HR. Ibnu Majah)”

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكلُّ بيع مبرور } (رواه ابزار وصححه والحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahuaahu’anhu bahwa Nabi SAW pernah ditanya, usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) Rasulullah SAW bersabda: “pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik” (HR. Bazzar dan Al-Hakim)

3. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang membutuhkan harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai²⁴

2. Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang atau uang) yaitu:

1. Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya
2. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat

²⁴ Rachman Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75

3. Baik barang atau uang yang dijadikan obojek transaksi betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
4. Barang dan atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi.
5. Barang atau uang dijadikan objektransaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transfaran

3. Rukun Jual Beli

- a. Akad (ijab dan qabul), akad adalah munculnya sesuatu yang menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak dengan menumbuhkan (membuat) ketetapan diantara keduanya. Dan inilah yang dikenal dikalangan para ulama sebagai sighat akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab qabul adalah pernyataan yan disampaikan oleh penjual maupun pembeli yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi jual bel diantara keduanya.
- b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), rukun jual beli yang kedua adalah akid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
- c. Objek akad (*mabi' dan tsaman*), *Ma'kud Alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*)²⁵

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana , 2010), h. 198

Didalam jual beli terdapat rukun jual beli, diantaranya adanya penjual dan pembeli, barang atau benda yang menjadi objek transaksi serta akad. Agar jual beli itu dapat dikatakan sah, maka rukun-rukun tersebut haruslah memenuhi syarat-syaat yang telah ditentukan, adapun bentuk-bentuk jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, diantaranya diinjau dari sisi objeknya, waktu serah terima, dan dari sisi harganya atau ukurannya.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* atau saling memberikan barang dengan harga barang (*ta'athi*)

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. Penjual dan pembeli
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
3. Akad

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Objek akad (*ma'kud alaih*)
4. Nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang yang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, dimana rukun-rukun tersebut telah ditentukan dalam syariat Islam.

4. Macam-Macam Jual Beli

jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dibagi dua macam yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal menurut hukum.
 - 1) Jual beli yang sah menurut hukum adalah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dan tidak ada unsur ghararnya. yaitu jual beli makelar (perantara), jual beli ini dipandang sah apabila makelar tersebut hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan mendapat biaya dari kedua belah pihak besarnya menurut ketentuan adat kebiasaan.²⁶
 - 2) Jual beli batal menurut hukum ialah jual beli fasid dan batil. Menurut ulama Hanafiyah jual beli yang batil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperbolehkan oleh *syara'*, misalnya jual beli barang yang mengandung unsur

²⁶ Abdul, Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 87-88

tipuan, jual beli barang-barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan oleh *syara'* seperti babi, bangkai, kotoran dan lain sebagainya. Sedangkan jual beli fasid ialah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya barter barang dengan barang yang diharamkan, jual beli yang di dalamnya mengandung unsur resiko atau spekulasi, dan akan menjadi beban salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya jumlah dan ukurannya, dan tidak mungkin diserahkan.

terimakan.²⁷

b. Ditinjau dari segi perilaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan bukan pembicaraan dan penyertaan.²⁸
- 2) Jual beli yang dilakukan melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan

²⁷ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Bogor: Ghali Indonesia, 2011), h. 71

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.....h. 172

antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini diperbolehkan menurut *syara*.²⁹

- 3) Jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'ahah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara seperti ini dilakukan tanpa shighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.³⁰

c. Ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga, yaitu³¹ :

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang barangnya ada pada waktu akad dan barangnya ada dihadapan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli salam bisa juga disebut dengan jual beli pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harganya ditempat saat akad berlangsung.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2010), h. 77

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.....h.78

³¹ Nasrus Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 9

- 3) Jual beli benda yang tidak ada maksudnya, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama islam.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

- 1) Jual beli yang sah tapi dilarang
 - a) Membeli barang yang sudah diberi orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih *khiyar*. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.³²
 - b) *An-Najsy*, yaitu menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan untuk niat membeli namun untuk menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga tersebut dan ini dilarang.
 - c) Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.³³
 - d) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.³⁴

³² Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*,.....h. 101

³³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), h. 92

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..... h. 82

- e) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.

Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah: 2)

2) Jual Beli yang Dilarang dan Batal Hukumnya

- a) Jual beli barang yang zat nya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).³⁵ Nabi Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala.” (HR. Bukhari)

- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, h. 80

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang menjual sperma pejantan. (HR. Bukhari).

- c) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “Aku jual rumahku kepadamu dengan syarat kamu menjual mobilmu kepadaku”
- d) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu benda yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon yang ada dikebunnya kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jenis tapi, bila yang dikecualikan tidak jelas (*majhul*) jual beli itu batal.³⁶
- e) Jual beli yang belum jelas (*gharar*), yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.³⁷

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..... h. 81

³⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 74

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan diri dari memiliki atau memakan barang yang haram (bathil)
- 3) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- 4) Masing-masing pihak merasa puas, penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, dan pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antar keduanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 5) Dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 6) Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah SWT.³⁸

b. Hikmah jual beli

Dalam garis besarnya Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai membina keuangan, keluasan kebahagiaan, memenuhi hajat masyarakat, sarana untuk beribadah, menolak

³⁸ Zainal Muttaqin, Amir Abyan, *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas IX*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2016), h. 47-48

kemungkaran dan usaha berniaga yang dilakukan dengan sebaik-baiknya kepada hambanya. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan, dan papan.³⁹ Jual beli juga memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak diberikan begitu saja tanpa ada kompensasi atau imbalan yang diberikan. Oleh sebab itu, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁴⁰

B. Bank Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah atau *waste* (Inggris) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah sesuatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.⁴¹

Para ahli lingkungan, contohnya, Prof Radyastuti mengartikan sampah adalah sebagai sumber daya yang tidak siap pakai. Prof. S Djalal Tandjg juga mendefinisikan sampah secara luas sebagai sesuatu

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 87

⁴⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 68

⁴¹ Penebar Swadaya, *Penangan dan Pengolahan Sampah*, (Bogor: Seri Industri Kecil, 2008), h. 6

yang tidak berguna lagi, yang diuang oleh pemiliknya atau pemakai semula.⁴²

2. Klasifikasi Sampah:

a. Berdasarkan Sifatnya

1) Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegrasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Yang termasuk dalam sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kartas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

2) Sampah An-organik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang, sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan kramik, sampah detergen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikro organisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara,

⁴² Dian Triastari Armanda, *Upah Sampah Menjadi Berkah*, (Semarang; IAIN Walisongo, 2013), h. 16

sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

b. Berdasarkan Sumbernya

1) Sampah Alami

Sampah yang diproduksi oleh alam hasil proses daur ulang alami. Daun-daun kering atau batang pohon mati adalah termasuk sampah organik yang didaur ulang melalui dekomposisi biologis di dalam tanah menjadi zat hara (humus).

2) Sampah Manusia

Sampah yang berasal dari tubuh manusia sebagai sisa metabolisme dalam bentuk urin dan tinja (feces). Sampah manusia dapat menjadi pencemar yang berbahaya bagi kesehatan karena mengandung bakteri atau mikroba patogen (penyebab penyakit).

3) Sampah Konsumsi

Sampah yang diproduksi oleh manusia sebagai bahan sisa konsumsi. Pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan jumlah sampah jenis ini meningkat secara signifikan bagi dan menjadi masalah yang bagi kehidupan di lingkungan perkotaan. Contoh sampah konsumsi: sampah rumah tangga

meliputi sisa makanan dan sayuran, kertas atau plastik pembungkus, barang bekas pakai dan lain-lain.

4) Sampah Industri

Sampah yang diproduksi oleh sektor industri sebagai bahan sisa produksi yang tidak terpakai. Contohnya: sisa potongan kayu, pelat atau kaleng, bahan karet, plastik dan lain-lain

5) Sampah Pertambangan

Sampah yang diproduksi oleh sektor pertambangan sebagai bahan sisa kegiatan penambangan atau produksi pada industri pembangunan. Wujud sampah pertambangan tergantung pada jenis pertambangan yang dilakukan.

6) Sampah Pertanian/Perkebunan

Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian atau perkebunan.⁴³

c. Jenis Sampah Berdasarkan Wujudnya dibagi menjadi 3

1) Limbah berwujud padat, contohnya kemasan produk makanan, ban bekas, dan botol.

2) Limbah berwujud cair, contohnya air cucian, air sabun, dan sisa pemakaian minyak goreng.

3) Limbah berwujud gas, contohnya karbon dioksida (CO₂) dan karbon monoksida (CO).⁴⁴

⁴³ Subarna Undang, *Manfaat Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Surakarta: CV. Aryhaeko Sinergi Persada, 2014), h. 18

⁴⁴ Basriyanta, *Mamanen Sampah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 18-21

3. Pengertian Bank Sampah

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-dipilih. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pengepul sampah.⁴⁵

Menurut peraturan kementerian lingkungan hidup 13/12 tentang pedoman *Reduce, Reuse, Recycle* Melalui Bank Sampah, definisi bank sampah adalah tempat untuk menyortir dan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomis. Bank sampah merupakan kegiatan inovatif masyarakat yang mengajari masyarakat untuk menyortir sampah mereka dan membuat mereka sadar akan pengelolaan sampah dengan bijak. hal ini akan membawa kontribusi pengurangan volume sampah.⁴⁶

4. Mekanisme Kerja Bank Sampah

Mekanisme kerja bank sampah adalah sebagai berikut⁴⁷ :

a. Pemilahan bank sampah rumah tangga

Nasabah harus memilih sampah sebelum disetorkan ke bank sampah, pemilahan sampah tergantung pada kesepakatan saat pemebentukan bank sampah. Misalnya, berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik. Biasanya sampah anorganik kemudian

⁴⁵ Abdul Rozak, *Peran Bank Sampah.....*, h. 19

⁴⁶ Radityaningrum, A.D, Caroline, & Restianti, D.K, Potensi *Reduce, Recuse, dan Recycle* (3r) Sampah pada Bank Sampah Bank Junk For Surabaya Clean (BJSC), *Jukung, Teknik Lingkungan*,3 (1): 1-11, 2017

⁴⁷ Unilever Indonesia, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Kisah Sukses*, (Jakarta: Unilever, 2014), h. 17

dipisahkan lagi berdasarkan jenis bahan, kertas, plastik, kaca, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengelompokan sampah tersebut dapat memudahkan proses penyaluran sampah ke beberapa tempat sasaran yaitu ke tempat pabrik plastik atau industri rumah tangga, serta tempat pembuatan kompos. Praktik bank sampah secara tidak langsung akan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), karena sebagian besar sampah telah dipilah dan dikirim ke bank sampah untuk dimanfaatkan kembali. Sampah yang dibuang ke TPA adalah sampah yang tidak punya nilai ekonomi atau tidak dapat dimanfaatkan lagi atau didaur ulang.

b. Penyetoran sampah ke bank

Waktu penyetoran sampah biasanya telah disepakati sebelumnya. Misalnya, dua hari dalam sepekan Rabu dan Sabtu. Penjadwalan ini maksudnya untuk mensinkronisasikan waktu nasabah menyetor dengan waktu pengangkutan ke pengepul. Hal ini diperlukan agar sampah tidak bertumpuk di lokasi bank sampah.

c. Penimbangan

Sampah yang sudah disetor ke bank kemudian ditimbang. Berat sampah yang disetorkan sudah ditentukan pada kesempatan sebelumnya, misalnya harus satu kilogram.

d. Pencatatan

Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil pengukuran tersebut lalu dikonversikan kedalam nilai rupiah yang kemudian ditulis dibuku tabungan. Pada bank sampah, tabungan biasanya bisa diambil setiap tiga bulan sekali. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasikan menjadi beberapa jenis: tabungan pendidikan tabungan dan tabungan yang bersifat sosial untu disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan.

e. Pengangkutan

Bank sampah sudah bekerja sama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan di sepakati. Setelah sampah terkumpul, ditimbang dan diacata, sampah langsung diangkut ketempat pengelolaan berikutnya, sehingga sampah tidak menumpuk di lokasi bank sampah. Bank sampah bisa berkembang menjadi sumber bahan baku untuk menjadi industri rumah tangga di sekitar likasi bank. Pengelolaan sampah bisa dilakukan oleh masyarakat yang juga menjadi nasabah bank. Masyarkat juga mendapatkan keuntungan ganda dari sistem bank samapah yaitu tabungan dan laba hasil penjualan produk dari bahan daur ulang.

5. Tujuan dan Manfaat Bank Sampah

Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah yang ada di Indonesia. Selanjutnya

untuk menyadarkan masyarakat mengenai lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, seperti mendaur ulang sampah untuk dijadikan sebagai kerajinan dan dijadikan sebagai pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup seperti, meyadarkan masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka enukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat sewaktu waktu dapat mengambil uang saat tabungan sudah terkumpul banyak.⁴⁸

⁴⁸ Bank Sampah Tujua dan Manfaatnya” (On-line), tersedia di: <https://dlhkotabinjai.wordpress-com-bank-sampah-dan-manfaatnya>, diakses pada 12 Agustus 2020, pada pukul 10.50 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SAMPAH LEMBAK (BSL)

A. Latar Belakang Berdirinya Bank Sampah Lembak (BSL)

Negara Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar di dunia setelah Tiongkok. Melihat kenyataan itu, Ibu Ety Gustriyanti, RT 04 RW 02 Kecamatan Padang Ulak Tanding, merasa terganggu untuk mengelola sampah-sampah yang menumpuk di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena sulit untuk diurai. Ibu Ety terinspirasi ingin membuat kreasi dari sampah plastik atau sampah jenis organik lainnya untuk menjadi hal yang lebih berguna. “pengelolaan sampah berbasis masyarakat lembak dan upaya mengoptimalkan nilai sampah” jika kita mau, maka kita bisa memulainya dengan sesuatu yang sederhana, seperti di lingkungan rumah masing-masing kata Ibu Ety⁴⁹

Ternyata, niat mulia Ibu Ety disambut baik oleh warga sekitar, walaupun awalnya hal yang agak sulit ialah pemulaannya. Selama tahun 2019 Ibu Ety berjuang untuk mengajak warga di sekitar desanya untuk peduli terhadap lingkungan dengan memberdayakan sampah. Melalui sosialisasi yang dilakukan tidak ada satupun warga yang berminat untuk memberdayakan sampah namun itu tidak membuatnya menyerah begitu saja. Pada akhirnya ia berinisiatif untuk mengajak remaja-remaja yang

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Ety Gustriyanti, (Ketua Bank Sampah Lembak), pada 27 Oktober 2020

ada disekitar desanya yang menganggur untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah, ibu Ety menjelaskan kepada mereka tentang maksud dan tujuannya untuk penglolaan sampah yang ingin ia lakukan, dan akhirnya para remaja di Desa tersebut menerima niat baik ibu Ety tersebut. Akhirnya pada awal 2020 warga mulai memahami dengan apa yang ingin dilakukan ibu Ety terhadap lingkungan, Bersama anggota Bank Sampah Lembak ibu Ety mulai mengajak warga sekitar rumahnya untuk mengumpulkan dan menabungkan sampah mereka di kantor Bank Sampah Lembak yang berada di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding. Alahmdulillah hingga saat ini Bank Sampah Lembak masih aktif dan sudah memiliki 15 anggota dan 165 nasabah.

Adapun yang melatar belakangi pendirian Bank Sampah Lembak (BSL) hampir sama dengan Bank sampah lainya yaitu:

a. Lingkungan .

Masih ada masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya terutama di sungai yang dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Sehingga timbulnya berbagai jenis penyakit, diharapkan nantinya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi supaya lingkungan tidak tercemar

b. Ekonomi

Belum adanya nilai ekonomis terhadap pengelolaan sampah, masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti terhadap pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomis dengan 3R dan sebagainya, minimnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dapat membuat rusaknya ekosistem nantinya sehingga masih banyak yang menganggap bahwa sampah merupakan sisa dari sebuah proses yang tidak diinginkan dan tidak mempunyai nilai ekonomis.

c. Sosial

Sebagian besar masyarakat belum ada kepedulian terhadap pengelolaan sampah dan walaupun pengelolaan sampah masih bersifat individual dan belum terorganisir secara terpadu.

B. Visi, Misi dan Tujuan Bank Sampah Lembak (BSL)

a. Visi Bank Sampah Lembak

Bank sampah sebagai upaya mengoptimalkan nilai sampah dan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat.

b. Misi Bank Sampah Lembak

- 1). Menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, hijau dan asri
- 2). Mengurangi jumlah sampah ke TPA
- 3). Mengubah pola hidup masyarakat
- 4). Mengedukasi masyarakat supaya peduli terhadap lingkungan dan berorganisasi

5). Meningkatkan kreatifitas

6). Memberikan keuntungan bagi penghasil sampah

c. Tujuan Bank Sampah Lembak

1) Aspek Lingkungan

Membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah, yang mana biasanya sampah tidak dianggap, sekarang didekati dengan cara mengelola dan memanfaatkannya sehingga dapat menjadi rupiah ketika ditabungkan di Bank Sampah Lembak (BSL). Diharapkan nantinya agar masyarakat tidak membuang sampah disembarang tempat terutama di sungai dan saluran.

2) Aspek Sosial

Munculnya rasa kepedulian dan gotong-royong antar masyarakat dalam membuat lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Adanya Bank Sampah Lembak yang ada di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding dapat menjadi inspirasi terbentuknya Bank sampah di setiap Desa atau Kecamatan. Karena melihat langsung hasil atau manfaat dari pengelolaan sampah yang ada di Bank Sampah Lembak.

3) Aspek Pendidikan

Terdapat pendidikan lingkungan pada masyarakat dan siswa-siswi sekolah yang ikut bergabung dalam Bank Sampah Lembak akan mengetahui bahaya akan sampah yang tidak terolah

dan manfaat sampah dari pengelolaan sampah yang langsung dari sumber (rumah tangga).

4) Aspek Ekonomi

Terdapat sistem menabung sampah yang dihargai rupiah oleh Bank Sampah Lembak dari semua kalangan masyarakat yang tergabung dalam Bank Sampah Lembak. Selain itu akan menambah lapangan kerja baru bagi pengangguran.

C. Produk-Produk Bank Sampah Lembak

Bank Sampah Lembak yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah. Bank sampah merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai alat transaksi antara pihak bank sampah dengan nasabah. Awal mula berdirinya Bank Sampah Lembak dikarenakan permasalahan sampah yang kian hari semakin menumpuk. Kemudian dijadikan ide bisnis bagi Bank Sampah Lembak. Berikut adalah produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Sampah Lembak.⁵⁰


1. Produk yang ditawarkan oleh Bank Sampah Lembak adalah:
 - a. Tabungan sedekah
 - b. Tabungan umum
 - c. Tabungan pendidikan
 - d. Tabungan lebaran
2. Selian itu juga Bank Sampah Lembak Melayani.
 - a. Sedekah dengan sampah

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ety Gustiyanti (Ketua Bank Sampah Lembak) pada 28-Oktober 2020

b. Jual beli sampah

D. Struktur Organisasi dan Anggota Bank Sampah Lembak

A. Struktur Organisasi Bank Sampah Lembak



Sumber: data bank sampah lembak

B. Anggota Bank Sampah lembak

a. Nasabah

Sampai saat ini nasabah bank sampah lembak mencapai 165 orang, yang terdiri dari jumlah daerah yang ikut menabungkan sampahnya ke bank sampah lembak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table sebagai berikut.

Table 3.1

Jumlah Nasabah Berdasarkan Daerah

No	Nama desa	Jumlah
1	Kel. Pasar padang ulak tanding	50 orang
2	Belumai 1	20 orang
3	Belumai 2	15 orang
4	Guru Agung	25 orang
5	Tanjung sanai 1&2	30 orang
6	Taba tinggi	10 orang
7	Air kati	15 orang

Sumber : data bank sampah lembak

Usia yang menjadi penabung bank sampah beragam mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan lansia. Hal ini dikarenakan bank sampah lembak menargetkan semua masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan.

Yang berhak menjadi nasabah Bank Sampah Lembak adalah seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, mulai dari anak sekolah

sampai dengan dewasa. Untuk menjadi nasabah Bank Sampah Lembak tidak ada pungutan biaya. Agar bisa menjadi nasabah tentunya harus mendaftar menjadi anggota, yang telah dibuat dengan semudah mungkin, yaitu dengan cara mendaftar langsung. Adapun cara untuk menjadi nasabah Bank Sampah Lembak sebagai berikut:

1. Mengisi formulir
2. Bisa datang langsung ke kantor bank sampah lembak dengan membawa KTP
3. Tidak ada biaya pendaftaran alias GRATIS

Ketika seseorang telah menjadi nasabah Bank Sampah Lembak tentunya memiliki hak-hak sebagai nasabah, adapun hak-hak tersebut adalah:

1. Mendapat buku tabungan
2. Mendapatkan uang hasil tabungan
3. Mendapatkan pelayanan terhadap segala hal

Adapun nasabah yang sudah terdaftar menjadi anggota tersebut selanjutnya dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Nasabah Sambung (sampah dibuang)

Yaitu anggota bank sampah yang mau memilah-milah sampahnya, kemudian sampah tersebut ditabungkan di Bank Sampah.

- b. Nasabah Sambang (sampah ditabung) pkan sampahnya untuk dikelola

Yaitu anggota bank sampah yang menitipkan sampahnya untuk dikelola bank sampah (dibuang dan tidak menjadi tabungan).

Jenis tabungan yang ditawarkan untuk nasabah (sambung) di Bank Sampah Lembak ada empat jenis, berdasarkan atas minimal waktu pengambilan hasil tabungan yaitu:

1) Tabungan Sedekah

Tabungan ini bisa dicairkan sewaktu-waktu

2) Tabungan Umum

Tabungan ini bisa dicairkan setiap bulan

3) Tabungan pendidikan

Tabungan ini bisa dicairkan setiap 6 bulan atau menurut jadwal masuk sekolah

4) Tabungan Lebaran

Tabungan ini bisa dicairkan seminggu sebelum lebaran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Transaksi Jual Beli Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)

Pada umumnya semua aktifitas yang berkaitan dengan aspek sosial seperti pelaksanaan transaksi tidak lepas dari pengaruh subyek semua jenis serta bentuk transaksi muamalah merupakan produk dari keterlibatan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Pada prinsipnya tidak ada yang menyangkal bahwa objek merupakan unsur terpenting dalam transaksi setelah adanya subyek. Bagaimanapun sistematisnya sebuah akad perjanjian namun tanpa adanya objek maka akan melahirkan transaksi yang sia-sia.⁵¹

Saat ini sampah banyak menjadi incaran masyarakat. Khususnya kalangan masyarakat yang kurang mampu, ditambah lagi naiknya harga-harga produk baru membuat mereka berfikir dua kali untuk beli yang baru, dan lebih memilih yang bekas. Karena masih banyak barang-barang rongsokan yang layak pakai dengan kualitas bagus dan harganya terjangkau.

Adapun cara yang dilakukan oleh pihak bank sampah dalam jual beli sampah, menjual barang tersebut sudah memenuhi syarat ketentuan

⁵¹ Zaenudin Mansyur, *Dominasi Subyek Akad Dalam Isinbat Hukum Transaksi Muamalah, Juenal*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Mataram, h. 212

jual beli, maka islam pun tidak melarang bahwa jual beli sampah yang dikelola oleh bank sampah lembak selagi tidak melanggar ketentuan syara' dan masih bermanfaat bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding.

Seperti dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa : 29).

Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh seseorang setiap harinya. Penjual yang membutuhkan para pembeli, demikian juga disislain pembeli juga membutuhkan penjual yang jujur, jika kedua belah pihak saling menghormati anantara hak-hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terjadi hubungan untuk menguntungkan. Jual beli dapat terjadi dimana saja, pasar, jalan, mall, rumah dan sebagainya. Praktek jual beli dibolehkan dengan pembayaran yang dilakukan secara kontan atau dengan cara utang piutang.⁵²

⁵² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fikih Muamalat*....., h. 80-83

Jual beli merupakan salah satu usaha yang diharamkan dalam Islam, namun jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur gharar, masihsir, riba, dan ketidakadilan, serta tidak didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma Syariah.

Dalam hadist riwayat Muslih menjelaskan:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة , وعن بيع الغرر)
رواه مسلم

“Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, waktu, dan tempatnya)”. (HR. Muslim).

Apabila suatu transaksi jual beli menyertakan barang halal sekaligus barang haram, maka transaksi tersebut tetap dianggap sah untuk barang halal dan tidak sah (batil) untuk barang haram. Inilah pendapat dari dua kalangan madzhab As-Syafi'i dan Maliki. Namun, menurut pendapat lain kedua transaksi tersebut sama-sama tidak sah dan batal.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam suatu transaksi yang terjadi diantara dua pihak yang bertransaksi salah satunya tidak boleh adanya unsur gaharar (tidak jelas).

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa jual beli itu harus sesuai dengan konsep hukum Islam yaitu harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada keterkaitannya

dengan jual beli. Sehingga jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' maka islam menganggapnya jual beli itu tidak sah.⁵³

Jual beli sebagaimana telah diketahui bersama, menjadi sebuah bentuk mekanisme hukum yang mengatur transaksi antara individu dan hak-hak untuk memiliki. Diantaranya sebab atau faktor terpenting yang melatar belakangi munculnya batasan dan aturan-aturan jual beli adalah melindungi hak-hak amaliyah (hak-hak dasar) manusia di dalam harta benda yang mereka miliki.⁵⁴

Ibu Ety Gustiyanti ketua Bank Sampah Lembak mengatakan bahwa ia merasa sampah yang ada di jalanan yang berserakan adalah bisa dikatakan dengan barang yang sudah tidak terpakai dan tidak dibutuhkan lagi, karena apabila Bank Sampah Lembak hanya mengandalkan dari pada warga yang ingin menjual barang bekas itu tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar, oleh karena itu pihak Bank Sampah Lembak mencari karyawan untuk diajak bekerja di tempatnya menjadi pengepul sampah atau barang bekas.⁵⁵

Ibu Rahma selaku Nasabah mengatakan adapun nasabah yang ingin menjual sampah ke pihak Bank Sampah Lembak tidak merasa dirugikan oleh pihak Bank sampah Lembak, karena nasabah merasa ini adalah suatu adat dan kebiasaan yang mana awal mulanya nasabah ingin menjual barang bekas yang tidak terpakai yang sudah bertumpuk di rumahnya, karena ini sudah lama menjadi adat dan kebiasaan, bahwa jual beli sampah itu biasa dilakukan sebagai hal yang biasa.⁵⁶

Ibu Yuli selaku Nasabha mengatakan bahwa dengan adanya bank sampah lembak di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding ini dapat menambah penghasilan bagi warga yang tidak mempunyai pekerjaan

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h. 69

⁵⁴ Wahabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu*....., h. 69

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Ety Gustiyanti (ketua Bank Sampah Lembak), pada 27 Oktober 2020

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Rahma (Nasabah Bank Sampah Lembak) pada 5 November 2020

atau bagi warga yang kurang mampu sehingga uang dari hasil penjualan sampah tadi bisa digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. dan juga dengan adanya Bank Sampah Lembak ini lingkungan menjadi lebih bersih, nyaman dan asri karena sampah yang ada disekitar Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding berkurang.⁵⁷

Subjek dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, transaksi jual beli tidak akan terlaksana tanpa adanya kedua belah pihak tersebut, ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat yaitu, *baligh*, berakal, dengan kehendak sendiri, dan tidak pemborosan atau tidak *Mubazir*. Dalam hal ini jual beli sampah yang terjadi di Bank Sampah Lembak Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding ini orang yang melakukan akad tersebut sudah *baligh*, dewasa dan berakal. Hal ini disimpulkan karena orang yang melakukan transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak bukanlah orang bodoh, anak kecil, dan orang pemabuk yang dianggap tidak sah. dan sebagai pihak penjual maupun pembeli tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli sesuatu karena hal ini berdasarkan saling ridho atau suka sama suka. Untuk itu dalam hal subjek yang berakad pada jual beli sampah di Bank Sampah Lembak sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Objek dalam jual beli adalah barang yang dijadikan transaksi jual beli adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah suci atau bersih atau bersih barangnya. Harus dapat dimanfaatkan, barang itu hendaknya dimiliki oleh orang yang berakad, berkuasa menyerahkan barang itu dan

⁵⁷ Wawancara dengan ibu Yuli (Nasabah Bank Sampah Lembak), Pada 15 November 2020

dapat diketahui. Dalam jual beli sampah yang dijadikan objek barang adalah barang yang sudah tidak terpakai, jual beli barang bekas merupakan barang yang suci karena bukan arak, bangkai, babi, anjing, atau berhala yang dihukumi najis oleh Al-Qur'an. Sedangkan barang yang hendak dimiliki oleh orang yang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi.

Dalam hal timbangan pihak Bank Sampah Lembak melakukan timbangan untuk sampah yang di ambil dari rumah warga tidak melakukan timbangan secara langsung di tempat pengambilan namun penimbangan dan pencatatan di lakukan di gudang bank sampah lembak. Sehingga nasabah tidak melihat secara langsung hasil sampah yang mereka jual dan apakah sampah- sampah tadi semua nya ikut tertimbang. Sering kali nasabah mengeluh karena operator tidak menimbang sampah-sampah tadi ditempat saat pengambilan.

Peneliti mewawancarai salah satu Nasabah Bank Sampah Lembak yaitu bapak Hery beliau mengatakan pada saat pihak operator mengambil sampah kerumah mereka tidak langsung melakukan pencatatan dan penimbangan di tempat tetapi malah melakukan penimbangan dan pencatatan di gudang bank sampah lembak. saya tidak melihat secara langsung bagaimana prosesnya saya menyerahkan secara langsung transaksi tersebut kepada pihak bank sampah. walaupun saya juga merasa ragu apakah sampah saya tadi tertimbang semua atau tidak, dan juga uang dari hasil penjualan tersebut diambil ketika sudah banyak atau bisa juga disebut pembayarannya ditangguhkan.⁵⁸

Sebagaimana dalam dalam buku fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli boleh ditangguhkan dengan menggunkana

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Hery (Nasabah Bank Sampah Lembak) pada 17 November 2020

harga, waktu itu dan boleh juga dengan harga ditangguhkan. Demikian juga sebagian langsung ditangguhkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Bapak Yegi Herlindo selaku Operator pengambilan sampah juga mengatakan bahwa saya hanya menjalankan tugas dari pihak bank Sampah Lembak untuk mengambil sampah kerumah-rumah warga yang minta sampahnya diambilkan, untuk masalah penimbangan dan pencatatan itu dilakukan oleh pihak yang bertugas di gudang bank sampah lembak.⁵⁹

Ibu Dessilia sekretaris Bank Sampah Lembak mengatakan bahwa pencatatan hasil penimbangan sampah nasabah sudah ia lakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan hasil timbangan menurut saya timbangan dan pencatatan dilakukan dengan benar.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong

Jual beli sampah atau barang bekas pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan hukum dari penjualan barang bekas. Masalah hukum boleh tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh.

فِي الْأَشْيَاءِ بِالْإِحْتِيَاجِ حَتَّى لِيَدُ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya”

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Yegi Herlindo (Operatoot Bank Sampah Lembak) pada 18 November 2020

Berdasarkan kaidah fiqh di atas sebenarnya hukum praktek transaksi Bank sampah umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. prinsip ini berbeda dengan prinsip ibadah. Hukum asal dalam ibadah adalah dilarang hingga ada dalil sahih yang membolehkannya atau yang mensyariatkannya. Diantara dalil bagi prinsip dasar ini ialah firman Allah SWT:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ
 ءَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَدْرَأَيْتُمْ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?" (QS. Yunus (11) 59)

Ayat ini menjelaskan kepada umatnya apa saja yang tidak diharamkan oleh Allah hukumnya halal atau mubah. dan juga mengindikasikan kegiatan muamalah, selain itu Syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

Menurut Jumhur Ulama Fiqh, jika dilihat dari segi keabsahannya akad dibagi menjadi dua yaitu:

1. Akad sahahih yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun, dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut berlaku pada kedua belah pihak.
2. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum yang timbul tidak berlaku bagi kedua belah pihak.

Dalam hal ini peneliti akan menganalisa mengenai jual beli sampah di Bank Sampah Lembak Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong ini dengan melihat rukun dan syarat, apakah jual beli sudah memenuhi rukun dan syarat ketentuan hukum Islam dan apakah apakah sampah termasuk benda yang suci untuk di perjual belikan.

Transaksi muamalah ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dalam sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui sebagai berikut:⁶⁰

- a. Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis
- b. Harus ada manfaat atau harus ada manfaat menurut syariat islam
- c. Tidak ditaklikkan dengan dibatasi waktu
- d. Keadaan barang harus diserahkan
- e. Harus milik sendiri dan telah dimiliki orang lain yang sudah mendapat izin dari pemiliknya
- f. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Syarat sah jual beli menurut hukum Islam adalah barang yang diperjual belikan harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi:

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h. 72-73

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَتِ مِنَ التَّمْرِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. {رواه مسلم}

“Dari jabir bin Abdullah r.a, berkata, Rasulullah saw. melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya.” (HR Muslim)

Hukum islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum islam memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah berulang-ulang dalam Al-Qur’an surat Al- Baqarah 185:

.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah Swt dalam Al-Qur’an, begitupula perintah dan larangan Nabi Saw, dalam sunnah, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.⁶¹ Sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur’an dalam surat Al-Anbiya ayat 107, tentang tujuan Rasulullah SAW, diutus:

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 219

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”

Dalam kitab Al-Muhaddab Fiqh Al-Mazhab Al-Syafi'i dijelaskan oleh Syeh Imam Abi Ishak Ibrahim Bin Yusuf Fairozi As-Syairozi As-Salafi:

1. Penjelasan tentang barang yang tidak dapat diperjual belikan⁶²

(فَصْلٌ) وَأَمَّا الْأَعْيَانُ الطَّهْرَةُ فَضَرْبَانِ ضَرْبٌ لَامَنْفَعَةٌ وَ ضَرْبٌ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَأَمَّا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ فَهُوَ كَمَا لِحَشْرَةِ وَالسُّبَاعِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِإِصْطِيَاذِ وَالطُّيُورِ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ وَلَا تُصَطَّادُ كَالرَّحْمَةِ وَالْحِدَاةِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْعَرَبِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَنَّ مَا لَا قِيَمَةَ لَهُ

“pasal ini menjelaskan bahwa barang suci itu terbagi menjadi dua, sebagaimana ada yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, sebagaimana binatang melata (hewan buas yang membunuh) yang tidak dipakai untuk berburu, sebagaimana burung rohman (burung hias) dan burung gagak, maka tidak bisa diperjual belikan kerana sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak mempunyai harga. Pengambilan harga keuntungan dan barang tersebut termasuk memakan harta secara bathil.”

2. Penjelasan tentang barang yang dapat diperjual belikan⁶³

(فَصْلٌ) وَيَجُوزُ بَيْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَعْيَانِ الْمَشْرُوبِ وَالْمَلْبُوسِ وَالْمَشْمُومِ وَمَا يَنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الرُّكُوبِ وَالْأَكْلِ وَاتِدَارِ وَأَنْسُلِ وَالصَّيْدِ وَالصَّوْفِ

⁶² Syeh Imam Abi Ishak Ibrahim Bin Yusuf Fairozi As-Syairozi As-Salafi, *Kitab Muzhab Fiqh Al-Mudzhah Al-Syafi'i*, jilid 1 (semarang) h. 261

⁶³ Syeh Imam Abi Ishak Ibrahim Bin Yusuf Fairozi As-Syairozi As-Salafi, *Kitab Muzhab Fiqh Al-Mudzhah Al-Syafi'i*,.....h. 262

“Pasal ini menjelaskan yaitu barang-barang yang dapat terdapat kemanafaatannya baik untuk dimakan, di minum, di pakai, dan di cium baunya”

Penjelasan ini sebagai kiyasan dari permasalahan jual beli sampah atau barang bekas, dengan adanya penjelasan ini dalam pandangan hukum Islam jual beli sampah ini boleh karena barang yang diperjual belikan masih ada manfaatnya setelah dilakukan daur ulang atau dibersihkan kemabali, dan menambah nilai ekonomi di lingkungan masyarakat.

Dari uraian di atas bahwasanya transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding sudah memenuhi rukun dan syarat serta sampah yang di perjual belikan ialah benda yang suci karena memiliki manfaat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, pihak operator tidak melakukan penimbangan dan pencatatan di tempat pada saat melakukan pengambilan sampah, proses tersebut dilakukan ketika di gudang Bank Sampah Lembak, sehingga nasabah tidak melihat bagaimana proses penimbangan dan pencatatan tersebut, sehingga dalam transaksi tersebut menimbulkan kecurigaan pihak nasabah karena tidak tersaksikannya dalam proses penimbangan dan pencatatan. Dan juga apakah sampah yang diperjualbelikan adalah termasuk benda yang suci.
2. Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong diperbolehkan karena sampah atau barang bekas masih terdapat manfaatnya setelah disucikan kembali/didaur ulang. Meskipun dalam prakteknya tidak tersaksikannya proses penimbangan, sehingga hal itu dapat menimbulkan unsur gharar.

B. Saran

Pada bagian ini penulis menyampaikan saran-saran sesuai dengan hasil dan pembahasan sebelumnya. Adapun saran yang penulis sampaikan:

1. Nasabah seharusnya menyampaikan pendapat kepada pihak Bank sampah supaya melakukan penimbangan dan pencatatan di tempat saat melakukan pengambilan sampah supaya tahu berapa hasil sampah yang akan dijual
2. Pihak Bank Sampah Lembak seharusnya lebih sering melakukan penyuluhan dan seharusnya melakukan penimbangan ditempat agar nasabah bisa melihat berapa hasil penjualan sampah mereka, agar mereka puas dan tidak merasa ada yang ditipu atau dirugikan dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mas'adi Gufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Bogor: Ghali Indonesia, 2011
- Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar ar-Fikr al-Mu'ashir, 20005
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana , 2010
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Groaup, 2009
- Armanda Dian Triastari, *Upah Sampah Menjadi Berkah*, Semarang; IAIN Walisongo, 2013
- Basriyanta, *Mamanen Sampah*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Basyir Ahkmab Azhar, *Asas-Asas Muamala Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2000
- Djami'an, Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kulitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Ghazali Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ghazaly Abdul, Rahman, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Muttaqin Zainal, Amir Abyan, *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas IX*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2016
- Noor Juliansyah, *Metodolodi Penelitian*, Jakarta: Prenandamedia Group, 2012
- Qardhawi Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000

- Radityaningrum, A.D, Caroline, & Restianti, D.K, Potensi *Reduce, Recuse, dan Recycle* (3r) Sampah pada Bank Sampah Bank Junk For Surabaya Clean (BJSC), *Jukung, Teknik Lingkungan*,3 (1):
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: A-lMa'arif, 1995
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers 2010
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990
- Swadaya Penebar, *Penangan dan Pengolahan Sampah*, Bogor: Seri Industri Kecil, 2008
- Syafe'i Rachman, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Syeh Imam Abi Ishak Ibrahim Bin Yusuf Fairozi As-Syairozi As-Salafi, *Kitab Muzhab Fiqh Al-Mudzhab Al-Syafi'i* semarang
- Undang Subarna, *Manfaat Pengelolaan Sampah Terpadu*, Surakarta: CV. Aryhaeko Sinergi Persada, 2014
- Unilever Indonesia, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Kisah Sukses*, Jakarta: Unilever, 2014
- Yusuf Muri, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014

B. Jurnal

- Alwi M. Thobi, Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli, *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Vol 2 No 1, 2017
- Asteria Donna, Bank Sampah melalui Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya, Tasikmalaya: *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 2016
- Mansyur Zaenudin, Dominasi Subyek Akad Dalam Isinbat Hukum Transaksi Muamalah, *Jurnal*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Mataram
- Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Mnejemen Islam*, Vol 3 No. 2 Desember 2015

C. Skripsi

Anggraini Jean, Dampak Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013

Faizah Hanan Umi, Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016

Rozak Abdul, Peran Bank Sampah pada Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam Pemberdayaann Ekonomi Nasabah, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014

D. Internet

Bank Sampah Tujua dan Manfaatnya” (On-line), tersedia di: <https://dlhkotabinjai-wordpress-com-bank-sampah-dan-manfaatnya>, diakses pada 12 Agustus 2020, pada pukul 10.50 WIB

Pengertian Tukar Menukar Menurut Islam “<http://www.google.co.id/>, diunduh pada 20 Oktober, 2020, pukul 15.30 WIB